



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Sukaramai, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas 79462
082149300028

Pemerintah Kab. Sambas / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelayanan Santunan Bagi Korban Bencana

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Santunan bagi korban bencana yang dibuat oleh desa mengetahui kecamatan, yang ditujukan kepada Bupati Sambas, dan tembusan kepada Kepala Pelaksana BPBD, berisi jenis bencana, lokasi, waktu kejadian, dampak kejadian, korban, dan kerugian
2. Foto Dampak Kejadian Bencana
3. Data Korban terdampak bencana (KTP dan KK)
4. Surat keterangan kejadian dari kepolisian *(jika diminta)
5. Datang Langsung ke Kantor BPBD untuk menyerahkan berkas persyaratan / mengirimkan melalui jasa pengiriman

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemerintah Desa mencukupi seluruh persyaratan yang telah ditentukan
2. Menyerahkan seluruh persyaratan secara langsung maupun melalui jasa pengiriman surat
3. Kepala Pelaksana BPBD menugaskan untuk membuat nota dinas kepada Bupati Sambas perihal pengajuan santunan bagi korban bencana yang dilampiri hasil kaji cepat / assessment kejadian bencana
4. Setelah disetujui dan di disposisi oleh Bupati Sambas, maka Kepala pelaksana melalui pejabat pada seksi terkait mengajukan permohonan pencairan santunan kepada BAKEUDA KABUPATEN SAMBAS
5. Setelah dana santunan dicairkan oleh BAKEUDA KABUPATEN SAMBAS dan diserahkan ke BPBD, maka BPBD segera menyalurkan uang santunan kepada korban bencana bersama dengan perangkat Desa dan Kecamatan setempat
6. Setelah Penyerahan santunan kepada korban bencana, pemerintah desa dan kecamatan menandatangani berita acara penyerahan santunan yang dibuat oleh BPBD
7. Setelah penyerahan selesai, Pusdalops melakukan pengarsipan laporan dan dokumentasi penyerahan santunan bagi korban bencana

Waktu Penyelesaian

15 Menit



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Sukaramai, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas 79462

082149300028

Pemerintah Kab. Sambas / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. santunan berupa uang tunai kepada korban bencana

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis, melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sambas, yang dikirimkan secara langsung ke Kantor BPBD, E-mail :

bpbdsambas@yahoo.com.